



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 590/13 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA – BAWEN  
DI KABUPATEN MAGELANG**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas serta kapasitas jaringan jalan antar wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pembangunan tol Yogyakarta - Bawen, diperlukan pengadaan tanah guna Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen di Kabupaten Magelang;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur menerbitkan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah mendapatkan permohonan dari Instansi yang memerlukan tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Di Kabupaten Magelang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672)
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS.0102-Db/734.2 tanggal 25 Juni 2021 perihal Penyampaian Kelengkapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dalam Rangka Penerbitan Penetapan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen di Provinsi Jawa Tengah;

2. Surat Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS.01.02.BK/50 tanggal 11 November 2021 perihal Penyampaian Revisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Dalam Rangka Penerbitan Penetapan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen di Provinsi Jawa Tengah;
3. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogyakarta – Bawen II Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Direktorat Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02-BQ-031 tanggal 28 Februari 2022 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen di Wilayah Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen di Kabupaten Magelang seluas ± 5.792.366 m<sup>2</sup> (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua tiga ratus enam puluh enam meter persegi), sebagai berikut :
- a. Data lokasi pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen di Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini;
  - b. Peta penetapan lokasi pengadaan tanah Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen di Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan;
- KETIGA : Pelaksanaan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Telah sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang serta ketentuan peraturan perundang - undangan;
  - b. Perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - c. Apabila di lokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik instansi pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

- d. Penggunaan tanah harus berdasarkan kajian dampak lingkungan serta dampak sosial masyarakat yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - e. Apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanah sampai dikeluarkan sertipikat hak atas tanah atas nama instansi induknya yaitu instansi yang memerlukan tanah;
  - f. Pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pembangunan tersebut.
- KEEMPAT : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini dicabut apabila pelaksanaan pembangunan dan/atau pengadaan tanah tidak sesuai dengan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan pencabutan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 April 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Magelang;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;

13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 590/13 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN  
 TOL YOGYAKARTA – BAWEN DI KABUPATEN  
 MAGELANG

DATA LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL  
 YOGYAKARTA – BAWEN DI KABUPATEN MAGELANG

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN
1.	Losari	Grabag	Magelang
2.	Kalipucang		
3.	Grabag		
4.	Sidogede		
5.	Kartoharjo		
6.	Banyusari		
7.	Kalikuto		
8.	Karangkajen	Secang	
9.	Donorejo		
10.	Candisari		
11.	Pucang		
12.	Madusari		
13.	Payaman		
14.	Jambewangi		
15.	Pancuranmas		
16.	Candiretno	Tegalrejo	
17.	Girirejo		
18.	Purwodadi		
19.	Glagahombo		
20.	Purwosari		
21.	Banyuurip		
22.	Tampingan	Candimulyo	
23.	Mejing		
24.	Sidomulyo		
25.	Tempak		
26.	Podosoko		
27.	Tampir Kulon	Mungkid	
28.	Senden		
29.	Mungkid		
30.	Pagersari		
31.	Bojong		
32.	Pabelan	Muntilan	
33.	Tamanagung		
34.	Keji		
35.	Ngawen		
36.	Congkrang		
37.	Sriwedari		

38.	Plosogede	Ngluwar	
39.	Blongkeng		
40.	Ngluwar		
41.	Jamuskauman		
42.	Karangtalun		
43.	Pakunden		
44.	Bligo		


GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 590/13 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL  
YOGYAKARTA – BAWEN DI KABUPATEN MAGELANG

PETA PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA – BAWEN  
DI KABUPATEN MAGELANG



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO